BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
INSTRUKSI BUPATI CILACAP
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Nopember 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali, bahwa sesuai dengan kriteria level situasi pandemi Kabupaten Cilacap masuk dalam kriteria PPKM berbasis level 2, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan :

Kepada :
1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Wilayah Kabupaten Cilacap;
3. Camat se-Kabupaten Cilacap;
4. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Cilacap;
5. Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha Swasta/Perbankan di Wilayah Kabupaten Cilacap;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se-Kabupaten Cilacap;
7. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Cilacap.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Cilacap, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pelaksanaan pembelajaran di satuan Pendidikan dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau secara *daring*/jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES /4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk :

1. SDLB, MILB, SMPLB, SMLB dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
2. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;

b. untuk Pondok Pesantren, *Boarding School*, atau sejenisnya yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di Pondok Pesantren, *Boarding School*, atau sejenisnya agar menerapkan protokol Kesehatan secara lebih ketat dan dilarang melaksanakan kegiatan di luar daerah level 3 , dan untuk pelaksanaan kunjungan/penerimaan tamu dari luar pondok pensantren *Boarding School*, atau sejenisnya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;

c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) WFO bagi pegawai yang di vaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;

d. pelaksanaan kegiatan pada sektor :

1. Esensial seperti :

   a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));

   b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

   c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data *center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;

   d) perhotelan non penanganan karantina;

   e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh

dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dapat beroperasi dengan ketentuan:

1) untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf lapangan untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 50% (ima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
2) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
3) untuk huruf d):
   (1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;
   (2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk;
   (3) fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* disajikan dalam *box* dan tidak ada hidangan prasmanan; dan
   (4) pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2).

4) untuk huruf e) :

(1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;

(2) 50% (lima puluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;

(3) angka (1) (satu) dan angka (2) (dua) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;

(4) mengunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang;

(5) makan karyawan tidak bersamaan.

2. esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. kritikal seperti :

a) kesehatan;

b) keamanan dan ketertiban masyarakat;

c) penanganan bencana;

d) energi;

e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;

f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;

g) pupuk dan petrokimia;

h) semen dan bahan bangunan;

i) obyek vital nasional;

j) proyek strategis nasional;

k) konstruksi (infrastruktur publik); serta untuk

l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah), **dapat beroperasi** dengan ketentuan :

1) untuk huruf a) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian;

2) untuk huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;

3) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat, dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasinal, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf;

4) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan

5) Perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

4. untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen);
5. untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 14 September 2021; dan
6. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
7. Pasar rakyat/pasar tradisional yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen); dan jam operasional sampai pukul 18.00 WIB;

e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis

diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;

f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum :
   1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
   2. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut :
      a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
      b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
      c) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
      d) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
   3. restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
      a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 00.00 WIB;
      b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
      c) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
      d) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
   4. pengaturan teknis angka 1 sampai angka 3 diatur oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap.

g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan :

1. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional buka sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam Diktum KESATU poin d4 dan poin g2 dan dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
2. wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait;
3. restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (*dine-in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
4. Anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, dengan syarat didampingi orangtua;
5. tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan syarat didampingi orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan tracing.

h. bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
   (1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
   (2) kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan kuning dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
   (3) anak usia dibawah 12 tahun diizinkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
   (4) restoran/ rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (dine-in) dengan kapasitas maksimal 50 % (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
   (5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;

i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

j. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;

k. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan :

   1. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;
   2. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
   3. anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk di tempat wisata yang sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan syarat didampingi orang tua; dan
   4. penerapan ganjil – genap di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 sampai dengan Minggu pukul 18.00 waktu setempat

l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;

m. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;

n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*)) dan kendaraan sewa/rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

o. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat dilaksanakan dengan dihadiri paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan ditempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

p. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus :

1. menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
2. menunjukkan Antigen (H-1) bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin 2 (dua) kali atau PCR (H-3) bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin 1 (satu) kali untuk moda transportasi Pesawat Udara yang masuk/keluar wilayah Jawa dan Bali;
3. menunjukkan Antigen (H-1) bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin 2 (dua) kali atau PCR (H-3) bagi pelaku perjalanan yang baru divaksin 1 (satu) kali untuk moda transportasi Pesawat Udara antar wilayah Jawa dan Bali;
4. menunjukkan Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
5. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya mengacu dalam ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Nasional;

KEDUA : Untuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap agar melakukan :

a. percepatan pelaksanaan vaksinasi, dan melakukan penguatan pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) bersama Perangkat Daerah/Instansi terkait dengan target yang telah ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali;

b. *tracing* perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina;

c. memastikan ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit (*Bed Occupancy Ratio/BOR*) untuk *Intensive Care Unit* (ICU);

d. memastikan kebutuhan obat virus dan ketersediaan oksigen cukup;

e. memerintahkan Kepala UPTD Puskesmas agar menyiapkan tempat isolasi untuk perawatan pasien COVID-19 sebagai bentuk antisipasi apabila Rumah Sakit tidak mampu lagi menampung rujukan pasien dari Puskesmas/Klinik;

f. mewajibkan semua perusahaan melakukan skrining bagi karyawan dari luar daerah minimal *Rapid Test Antigen* secara periodik untuk mencegah transmisi/penularan COVID-19, serta mengatur atau menghilangkan potensi kerumunan di sekitar perusahaan/pabrik; dan

g. melakukan *inputting data* ketersediaan vaksin pada aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE) secara periodik setiap hari untuk menjamin kontinuitas ketersediaan logistik vaksin oleh Pemerintah Pusat.

KETIGA : Untuk Camat se-Kabupaten Cilacap agar :

a. melakukan pengetatan kegiatan kemasyarakatan dan mobilitas orang;

b. mengambil langkah-langkah pelaksanan *micro-lockdown* ditingkat RT/RW dalam hal terjadi peningkatan kasus COVID-19 sekaligus mencegah mobilitas orang yang berpotensi keluar/masuk di wilayah tersebut;

c. memonitor/memantau lebih ketat warga yang terjaring positif *Rapid Test Antigen*/PCR COVID-19 dan diharuskan

melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat di desa/kelurahan selama minimal 14 (empat belas) hari;

d. memerintahkan dan melakukan monitoring kepada Kepala Desa/Lurah agar mendorong RT/RW untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaksanakan pemantauan perjalanan/kunjungan orang dan *contact tracing* pendataan rumah tangga/keluarga terpapar COVID-19;

e. memonitor dan mendorong pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memfungsikan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;

f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk penanganan kasus antar desa/kelurahan atau koordinasi antar Kecamatan;

g. memerintahkan Kepala Desa/Lurah untuk selalu mengupdate aplikasi Jogo Tonggo melalui **http://jogotonggo.jatengprov.go.id/**;

h. memasang tanda terhadap rumah atau tempat yang digunakan sebagai fasilitas isolasi baik pada isolasi mandiri maupun terpusat seperti bendera karantina, *banner* dan sejenisnya.

KEEMPAT : Pelaksanaan PPKM di Wilayah Kabupaten Cilacap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 29 Nopember 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di wilayah Jawa dan Bali.

KELIMA : PPKM dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana-Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh/Pendamping /Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KEENAM : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut :

a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi
jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
c. mencuci tangan dengan sabun atau *handsanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan lebih dari 4 (empat) jam;
e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut :
   1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
   2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
   3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual ditempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut :
   1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan

2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut :

1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan;
2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air *purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan.

KETUJUH : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM di Wilayah Kabupaten Cilacap dilakukan dengan :

a. membentuk posko tingkat desa dan kelurahan, bagi desa dan kelurahan yang telah membentuk posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
b. membentuk posko kecamatan untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat desa dan kelurahan, bagi wilayah yang telah membentuk posko kecamatan dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk posko tingkat desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

KEDELAPAN : Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan sebagai Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 tingkat Desa dan Kelurahan, meliputi :

a. pencegahan;
b. penanganan;
c. pembinaan; dan
d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDELAPAN, Posko Penanganan COVID-19 tingkat Desa dan Kelurahan melakukan koordinasi, pengawasan, dan

evaluasi pelaksanaan PPKM serta melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Posko kepada Camat melalui Satgas/Posko Penanganan COVID-19 Kecamatan.

KESEPULUH : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD :

a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga;

KESEBELAS : Dalam hal Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa dan Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

KEDUABELAS : Seluruh komponen masyarakat Kabupaten Cilacap agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan melalui 5M (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih/ *handsanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan, serta membatasi mobilitas dan interaksi).

KETIGABELAS : Untuk mengawal penerapan kebijakan PPKM Level 2 di Kabupaten Cilacap, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) agar meningkatkan pelaksanaan Operasi Yustisi dengan melibatkan aparat TNI, POLRI dan instansi terkait.

KEEMPATBELAS : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

a. Satpol PP Kabupaten Cilacap, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, serta Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor, dan gunung meletus); dan

b. Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap dan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KELIMABELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 dan pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Kabupaten Cilacap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 30 NOV 2021

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI